



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subang

**SURAT - REKOMENDASI**

N0. 421/zzq - Disdikbud/2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : **SMP ISLAM TERPADU KUNTUM BIL KHOIR**  
Alamat : Jl. Pesantren Sukamulya Desa Dawuan Kaler Kecamatan Dawuan  
Kabupaten Subang

Izin Operasional ini dikeluarkan atas dasar :

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah antara lain :
  - a. Bab I pasal 1 poin (4); bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten/Kota;
  - b. Bab I pasal 2: bahwa Pendidikan Sekolah merupakan pembukaan sekolah baru yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
  - c. Bab I pasal 3 ayat 1: bahwa Pendirian sekolah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat;
  - d. Bab I pasal 3 ayat 2, poin (a) bahwa Pendirian Sekolah didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
7. Surat Permohonan Yayasan Kuntum Bil Khoir, Nomor : 008/Yayasan/KBH/VIII/2018 Tanggal 02 Agustus 2018.

Demikian, Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagai dasar penyelenggaraan proses KBM, sambil menunggu proses selanjutnya dalam hal ini *proses akreditasi* yang dipersyaratkan dalam SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 07/B.1-C.7/J.325/2011 tanggal 12 September 2011 yang tertuang pada Bab II, pasal 4 tentang Persyaratan Pendirian Sekolah; dan pasal 5 tentang Studi Kelayakan Pendirian Sekolah.

Ditetapkan di Subang

Tanggal : 24 Agustus 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG,**



**Dr. H. SUWARNA, M.M.Pd**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19590605 198302 1 006